

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bendera adalah sebagai salah satu identitas nasional, karena bendera merupakan simbol suatu negara agar berbeda dengan negara lain. Seperti yang sudah tertera dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) Pasal 35 yang menyatakan bahwa “Bendera Negara Indonesia adalah Sang Merah Putih”. Warna merah putih juga memiliki arti sebagai berikut, Merah yang artinya berani dan putih artinya suci.¹ Sebagai simbol, filosofi dan identitas bagi suatu negara, bendera memiliki suatu nilai semangat kepribadian suatu negara dan rakyat didalamnya. Bendera mencerminkan nilai-nilai historikal sosiofilosofis pencerminan suatu kehendak luhur akan nilai-nilai perjuangan dimasa lampau, dan terakhir sebagai identitas bahwasanya bendera menimbulkan entitas dalam bentuk rasa bangga, semangat nasionalis dan maka dengan demikian masyarakat harus menjaga kehormatan bendera tersebut.

Dalam Konsideran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta lagu Kebangsaan, menjelaskan bahwa bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara

¹ Pasal 35 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

dan sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945.² Bendera bahasa dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dalam keragaman budaya dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Saat ini banyak upaya yang dilakukan negara untuk mempersatukan negara satu dengan negara lain, antara lain dengan diadakannya pesta olahraga Asia tenggara atau biasa dikenal dengan SEA GAMES adalah ajang olahraga yang diadakan setiap dua tahun dan melibatkan 11 negara Asia Tenggara. Peraturan SEA GAMES dibawah naungan federasi pesta olahraga Asia Tenggara dengan pengawasan dari Komite Olimpiade Internasional (IOC) dan Dewan Olimpiade Asia (OCA).³

Namun dalam pesta olahraga Asia Tenggara (SEA GAMES) ke-27 tahun 2017 yang dilaksanakan Malaysia, telah menyita perhatian para warga Indonesia maupun warga negara asing. Bendera Indonesia dicetak terbalik dalam buku panduan SEA GAMES, dalam acara pembukaan ajang dua tahunan itu, bendera merah putih menjadi terbalik dihalaman 80 dan 34. Sehingga hal itu lantas mendatangkan reaksi kekesalan dari masyarakat Indonesia tak terkecuali menteri pemuda dan olahraga (MENPORA) Republik Indonesia.⁴ Insiden ini bisa dikatakan bukanlah hal yang sepele jika

² Konsideran UU No 24 Tahun 2009 tentang Lambang Negara

³ Diakses dari

https://googleweblight.com/?lite_url=https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pesta_Olahraga_Asia_Tenggara.tanggal 18 november 2017

⁴ Diakses dari Okezone.com, Tanggal 18 November 2017

dikaitkan dengan asas nasional pasif yang menjelaskan bahwa peraturan hukum pidana Indonesia berfungsi untuk melindungi keamanan kepentingan hukum terhadap gangguan dari setiap orang diluar Indonesia terhadap kepentingan hukum Indonesia itu. Hal ini diatur dalam Pasal 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP).⁵ Selain itu juga, insiden ini juga dapat dikenakan sanksi yang terdapat dalam Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, Pasal 24 huruf a. Dari uraian latar belakang tersebut penulis mempunyai gagasan yang akan ditinjau secara yuridis terkait dengan insiden bendera terbalik dalam SEA GAMES.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan Pasal 4 ayat (4) yang menyatakan:

”untuk keperluan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bendera yang mempresentasikan Bendera Negara dapat dibuat dari bahan yang berbeda dengan bahan sebagaimana dimaksud ayat (2), ukuran yang berbeda dengan ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan bentuk yang berbeda dengan bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang menyatakan bahwa “Bendera Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan ukuran :

- a. 200cm x 180 cm untuk penggunaan di lapangan istana kepresidenan;
- b. 120 cm x 180 cm untuk penggunaan di lapangan umum;
- c. 100 cm x 150 cm untuk penggunaan diruangan;

⁵ Dr.Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT Rajagrafindo, Jakarta, 2014,hlm. 43.

- d. 36 cm x 54 cm untuk penggunaan di mobil presiden dan wakil presiden;
- e. 30 cm x 45 cm untuk penggunaan di mobil pejabat negara;
- f. 20 cm x 30 cm untuk penggunaan di kendaraan umum;
- g. 100 cm x 150 cm untuk penggunaan di kapal;
- h. 100 cm x 150 cm untuk penggunaan di kereta api;
- i. 30 cm x 45 cm untuk penggunaan di pesawat udara; dan
- j. 10 cm x 15 cm untuk penggunaan dimeja;

Dengan demikian pencetakan bendera dalam buku panduan tidak tercantum dalam Pasal 4 ayat (3). Sedangkan dalam Pasal 4 ayat (4) juga dijelaskan bahwa *“untuk keperluan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bendera yang mempresentasikan Bendera Negara dapat dibuat dari bahan yang berbeda dengan bahan sebagaimana dimaksud ayat (2), ukuran yang berbeda dengan ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan bentuk yang berbeda dengan bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1).* Menurut penjelasan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera dan Lambang Negara, yang dimaksud dengan “bahan yang berbeda” misalnya kertas, plastik, dan aluminium. Yang dimaksud dengan “ukuran yang berbeda” adalah besar kecilnya, dan yang dimaksud dengan bentuk yang berbeda adalah bentuk bendera yang tidak mengikuti bentuk persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 (dua pertiga) dari panjang misalnya bentuk sepertiga, bujur sangkar, trapesium, jajargenjang, dan lingkaran. Jadi dengan demikian Pasal 4 ayat (4) menyatakan pengecualian terhadap Pasal 4 ayat (1, 2, 3) jika dikaitkan dengan

rumusan masalah bendera Indonesia yang terbalik di buku panduan SEA GAMES termasuk dalam kualifikasi pengecualian Pasal 4 ayat (1,2,3). Dapat masuk ke pengecualian Pasal 4 ayat (4) karena gambar bendera dalam buku panduan SEA GAMES dapat dikatakan representasi bendera negara sebagaimana dimaksud Pasal 4. Dengan demikian berdasarkan Pasal 4 ayat (4) kasus bendera terbalik dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap Bendera Negara dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, serta Lagu kebangsaan.

Mengenai apakah panitia dapat dipertanggungjawabkan atas peristiwa pencetakan bendera terbalik dalam buku panduan SEA GAMES, berdasarkan asas nasional pasif tindakan panitia SEA GAMES memenuhi unsur-unsur Asas tersebut Tolak pangkal pemikiran dari Asas Nasional Pasif (perlindungan) adalah setiap negara yang berdaulat wajib melindungi kepentingan hukumnya atau kepentingan nasionalnya.

Ciri utama dari asas ini adalah subjeknya berupa setiap orang tidak terbatas pada warga negara saja, selain itu tidak tergantung pada tempat, ia merupakan tindakan-tindakan yang dirasakan sangat harus dilindungi kepentingan nasional tersebut. Yang dimaksud subjek; dalam hal ini adalah panitia dari SEA GAMES, tidak tergantung pada tempat; kasus pencetakan bendera Indonesia terbalik yang terjadi di SEA GAMES yang dilaksanakan di Malaysia, jadi secara garis besar locus delictinya berada diluar negara Indonesia. Locus delicti perlu diketahui untuk menentukan apakah hukum

Indonesia berlaku terhadap perbuatan pidana tersebut atau tidak⁶. Merupakan tindakan-tindakan yang dirasa merugikan; dalam konsideran huruf (b) bahwa bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dalam keragaman budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka dari itu pencetakan bendera terbalik dalam buku panduan SEA GAMES merupakan penghinaan kehormatan bendera Negara.

Hal ini yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian untuk menyusun skripsi dengan judul **“Penerapan Asas Nasional Pasif pada Kasus Bendera Terbalik di SEA GAMES Malaysia”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah asas nasional pasif bisa diterapkan pada pencetakan bendera Indonesia yang terbalik di buku panduan SEA GAMES ?
2. Apakah panitia penyelenggara dapat dipertanggungjawabkan atas pencetakan bendera Indonesia yang terbalik di buku panduan SEA GAMES?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan dan penelitian hukum yang saya buat yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Apakah asas nasional pasif bisa diterapkan pada pencetakan bendera Indonesia yang terbalik di buku panduan SEA GAMES.

⁶Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 85.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah panitia penyelenggara dapat dipertanggungjawabkan atas pencetakan bendera Indonesia yang terbalik dibuku panduan SEA GAMES.

1.4 Kegunaan

1.4.1 Teoritis

Memberikan rujukan maupun pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana untuk melakukan pengkajian lebih lanjut mengenai kasus bendera terbalik yang dikaji menggunakan asas nasional pasif serta Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Lambang Negara. Penulis menganalisis kasus tersebut yang terkait dengan pembedaan.

1.4.2 Praktis

Dari hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam mengambil kebijakan yang tepat dan efisien bagi pemerintah khususnya aparat penegak hukum dalam menerapkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan dalam kasus pencetakan Bendera terbalik.

1.5 Keaslian

Untuk mendukung penulisan skripsi ini, maka telah dilakukan penelusuran terhadap berbagai karya ilmiah yang serupa. Ditemukan beberapa judul penelitian yang terdapat kemiripan. Akan tetapi setelah dilakukan penelusuran berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan

pemaparan terdapat perbedaan dalam penelitian ini. Perbandingan tersebut akan diuraikan dalam tabel berikut;

Tabel 1.5.1. Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Pembahasan
1	Mohammad agus (Universitas Hasanudin)	Delik Penodaan Terhadap Bendera Negara Sahabat di Kota Makasar	Tentang penerapan delik penodaan terhadap bendera Negara di Makasar, serta kendala dalam penerapan delik Penodaan Terhadap bendera.

Penelitian diatas dapat diuraikan perbedaannya dengan skripsi penulis sebagai berikut yaitu skripsi penulis membahas mengenai penerapan asas nasional pasif dalam kasus pencetakan warna bendera yang terbalik dalam buku panduan SEA GAMES, yang dimana diperbuat oleh warga negara asing dan dilakukan diluar wilayah Indonesia. Sedangkan skripsi terdahulu membahas mengenai penerapan delik penodaan terhadap bendera negara dikota Makasar serta kendala dalam penerapan dalam delik penodaan tersebut.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif yang sering disebut juga penelitian doktrinal. Penelitian hukum normatif dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang telah ada.⁷ Metode penelitian normatif adalah suatu metode yang menggunakan Undang-undang dalam penelitian penulisannya dan langsung merujuk pada undang-undang yang memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis.

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitiannya adalah metode pendekatan Undang-undang (statute approach) yaitu pendekatan dengan cara menelaah Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁸ Pendekatan ini akan membuka kesempatan bagi penulis untuk mempelajari kesesuaian penerapan Undang-undang dengan isu hukum, dalam hal ini penulis akan mengkaji tentang penerapan Asas Nasional Pasif pada kasus pencetakan Bendera Indonesia yang terbalik dalam buku panduan SEA GAMES yang juga ditinjau dengan UU RI Nomor 24 Tahun 2009

⁷Soejono Soekanto dan Srimamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 13.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 93.

tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

1.7 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Sumber-sumber dalam penulisan skripsi ini adalah dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

A. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif yang memiliki otoritas sebagai bahan hukum utama yang bersifat mengikat dan merupakan cerminan dari hukum itu sendiri yang berupa peraturan perundang-undangan. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini antara lain;

- 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera , Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan.
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

B. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan atas putusan pengadilan.⁹Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini

⁹*ibid.*, hlm. 181.

menggunakan literature buku maupun artikel yang bersumber dari internet yang berkaitan dengan isu hukum yang hendak dikaji.

1.7.1 Metode Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis untuk menggambarkan dan menginterpretasi kasus pencetakan bendera Indonesia yang terbalik dalam buku panduan SEA GAMES yang ditinjau menggunakan asas Nasional pasif dan UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera , Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan, hal ini tentunya berkaitan dengan pemberlakuan hukum pidana Indonesia terhadap kasus tersebut.